

GAMBARAN UMUM DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAIPENUH

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungaipenuh dibentuk berdasarkan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Sebagai perwujudan dari undang-undang dan peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sungaipenuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang implementasinya tertuang dalam Peraturan Walikota Sungaipenuh Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungaipenuh.

Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga menurut Peraturan Walikota Sungaipenuh Nomor 48 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- f. pelaksanaan urusan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.